



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan efektifitas pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, maka pengaturan mengenai sistem remunerasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Magetan.
2. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pos remunerasi adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang

besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan per jenis pelayanan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya, selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
10. Laboratorium Kesehatan Daerah, selanjutnya disingkat Labkesda adalah laboratorium kesehatan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memberikan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi

kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan Labkesda yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan lingkungan.
12. Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan kepada pemberi pelayanan, meliputi jasa pelayanan profesi maupun jasa pelayanan umum di Puskesmas dan di Labkesda.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atau badan.
14. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya seperti dalam upaya dan manajemen kesehatan.
15. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis dari RSUD Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan atau RSUD lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan praktek/pelayanan medik spesialis di Puskesmas sesuai kewenangannya (*clinical priviledged*).
16. Indeks Dasar (*Basic Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
17. *Risk Index* adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.

18. *Emergency Index* adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (*life saving*) atau kegawat-daruratan lainnya.
19. Indeks Kinerja (*Performance Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (*performance appraisal*) atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja karyawan.
20. Bobot (*Rating*) adalah pemberian nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah disepakati oleh SDM dalam organisasi.
21. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
22. Karyawan adalah pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Puskesmas, Labkesda atau Dinas Kesehatan.
23. Pengendalian manajemen, adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, baik dalam bentuk pembinaan administrasi manajemen perencanaan dan pengelolaan puskesmas, supervisi maupun monitoring evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan sistem remunerasi pada Dinas Kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN REMUNERASI

Pasal 3

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan :

- a. asas keadilan, bahwa setiap karyawan memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, risiko kerja, prestasi kerja dan profesionalisme;
- b. asas profesionalitas, bahwa kemampuan olah pikir (*soft skill*) lebih dihargai daripada kemampuan fisik (*hard skill*);
- c. asas proporsionalitas, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan;
- d. asas transparansi, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi terbuka untuk semua pemangku kepentingan;
- e. asas kinerja, bahwa karyawan yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibanding karyawan yang tidak atau kurang berkinerja; dan
- f. asas distributif, bahwa karyawan pemberi pelayanan langsung wajib mendistribusikan secara proporsional kepada karyawan pemberi pelayanan tak langsung.

Pasal 4

Tujuan penerapan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda untuk membangun citra pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda;

- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai di Puskesmas, Labkeda dan Dinas Kesehatan;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;
- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda; dan
- g. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas dan Labkesda secara efektif.

BAB III PRINSIP REMUNERASI

Pasal 5

Penetapan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. setiap penerimaan jasa pelayanan dari masing-masing pelayanan/tindakan medik, asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan;
- b. mutu dan kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai beban kerja, risiko kerja, tugas pokok, wewenang dan tanggungjawabnya;

- c. remunerasi bagi pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung;
- d. penghasil uang adalah individu atau kelompok (tim) yang karena kinerjanya menghasilkan jasa pelayanan (*fee for servies*); dan
- e. bagi karyawan yang tidak bekerja atau tidak berkinerja tidak mendapatkan jasa pelayanan (*no work/no performance - no pay principles*).

BAB IV

SUMBER DAN POLA REMUNERASI

Bagian Kesatu

Sumber Remunerasi

Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan remunerasi berasal dari komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap (Puskesmas Perawatan/PONED);
 - c. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) dan Tindakan Medik Operatif (TMO);
 - d. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - e. Pelayanan Perawatan Jenazah & Medico Legal, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, PHN (Home visit/Home Care);
 - f. Pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik di Puskesmas;
 - g. Remunerasi Jasa Pelayanan di UPTD, Labkesda per jenis pemeriksaan; dan

- h. Pelayanan Mobil Ambulan.
- (3) Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan di DPA SKPD setiap tahun.
- (4) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terjadi kekurangan karena adanya peningkatan kinerja pelayanan, maka dapat diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan pada mekanisme APBD Perubahan (DPPA-SKPD) tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Pola Remunerasi

Pasal 7

Struktur dan besaran pola remunerasi untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pembagian jasa pelayanan atas pos remunerasi diberikan secara langsung, berdasarkan sistem indeksing (*indexing*) dan pembobotan (*rating*), meliputi:
- a. Indeks Manajemen (*management index*), meliputi:
1. Kepala UPTD Puskesmas;
 2. Kepala Tata Usaha (TU);
 3. Bendahara Penerimaan;
 4. Bendahara Pengeluaran;

5. Bendahara / Pengurus barang;
 6. Petugas SP2TP;
- b. Indeks dasar (*Basic Index*), meliputi:
1. Tingkat Pendidikan;
 2. Masa Kerja;
 3. Pangkat / Golongan;
 4. Sertifikasi Pelatihan teknis;
 5. Kedisiplinan / presensi;
 6. Beban tugas (Program pokok/ sub-pokok / Pengembangan);
- c. Indeks Kinerja (*Performance Index*), meliputi:
1. Jenis Petugas / Tenaga;
 2. Volume kegiatan;
 3. Risiko kerja (*Risk Index*);
 4. Risiko Kegawatan (*Emergency Index*);
- (2) Rincian penghitungan indeksing (*indexing*) dan pembobotan (*rating*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rumus penetapan indeks perorangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemanfaatan komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda diatur dengan pola sebagai berikut :
- a. sebesar 2% (dua per seratus), dialokasikan untuk pembinaan SDM.
 - b. sebesar 98% (sembilan puluh delapan per seratus) dialokasikan untuk pos remunerasi pemberi pelayanan langsung dan pos remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung.
- (4) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebijakan alokasi kebutuhan anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengacu pada batasan pola pemanfaatan yang sudah ditetapkan.

- (5) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a setiap tahun dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan (*Term of Reference/TOR*) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan.
- (6) Bentuk pembinaan SDM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi, antara lain :
- a. studi/kaji banding (*Benchmarking*) penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun manajemen pengelolaan Puskesmas atau Labkesda;
 - b. manajemen penyelenggaraan Komite Medik, Farmasi dan Laboratorium Dinas Kesehatan.
 - c. mengikutsertakan dalam pelatihan teknis atau fungsional dalam upaya meningkatkan kapabilitas SDM dan *capacity building*.
 - d. pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan pada karyawan teladan dan/atau berprestasi; dan/atau
 - e. pembinaan mental keagamaan (bimbingan kerokhanian) dalam rangka membangun SDM yang bertaqwa, berintegritas dan jujur.

Bagian Kedua Pembagian

Pasal 9

Remunerasi diberikan kepada :

- a. kelompok Manajemen, kelompok tenaga medis/profesi, kelompok tenaga kesehatan lainnya, kelompok administrasi dan kelompok penunjang pada Puskesmas / Labkesda; dan
- b. Tim Pembina Kabupaten dan Kepala Dinas beserta staf pengelola kegiatan pada Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 10

Jasa medik dokter spesialis tamu dan pelayanan Protesa Gigi tidak disertakan atau dikecualikan dalam sistem remunerasi sebagaimana dimaksud Pasal 2.

BAB VI

KEGIATAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Tujuan kegiatan pembinaan manajemen maupun teknis fungsional pengelolaan Puskesmas dan Labkesda, adalah :
- a. meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan/atau Labkesda;
 - b. meningkatkan utilisasi atau pemanfaatan Puskesmas dan/atau Labkesda.
 - c. meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan Puskesmas dan/atau Labkesda;
 - d. meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai standar profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau standar pelayanan publik.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan, meliputi :
- a. pemberian arah kebijakan dan/atau strategi pengembangan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda;
 - b. pembinaan teknis pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
 - c. pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah.;
 - d. pembinaan dan advokasi peraturan perundangan;
 - e. pembinaan sistem perencanaan program-kegiatan dan penganggaran di Puskesmas dan di Labkesda;

- f. pembinaan standarisasi pengobatan untuk rawat jalan dan rawat inap oleh komite Medik Farmasi dan Laboratorium;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII PELAKSANAAN SISTEM REMUNERASI

Pasal 12

- (1) Pengelola Program / pengelola remunerasi wajib melakukan penatausahaan keuangan remunerasi dengan baik, tertib, dan benar sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerima remunerasi wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII PENYESUAIAN POLA REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Pola remunerasi bersifat dinamis sejalan dengan penyesuaian atau perubahan besaran tarif retribusi pelayanan.
- (2) Penyesuaian pola tarif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. perubahan besaran tarif retribusi pelayanan;
 - b. kesepakatan proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan tak langsung;
 - c. perubahan proporsi antar profesi pemberi pelayanan langsung;
 - d. perubahan pola pengelolaan keuangan Puskesmas dan Labkesda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan / implementasi sistem remunerasi dan melakukan pengukuran indeks kepuasan karyawan (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem remunerasi dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai bahan penyesuaian pola remunerasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Rincian Pembagian remunerasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis melaksanakan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

Pembagian remunerasi jasa pelayanan yang bersumber dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi (klaim) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI MAGETAN,




SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 15 Juli 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 Juli 2014

POLA REMUNERASI JASA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS / JARINGANNYA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
(LABKESDA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

I. Pola Remunerasi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas / Jaringannya

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	% Pos SDM (dari kolom 3)	% Pos Remunerasi Dinkes (dari kolom 3)	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
					% Pos Remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 6)	% Indeks Dasar / <i>Basic Index</i> (% dari kolom 6)	% Indeks Kinerja / <i>Performance Index</i> (% dari kolom 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Rawat Jalan (Pemeriksaan Kesehatan Umum)	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
2	Pelayanan Rawat Inap :							
	a. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap per hari (tidak termasuk makan)	60%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Visite dokter Umum per pasien per hari	80%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
3	Pelayanan Gawat Darurat (tidak termasuk tindakan Medik Non Operatif, Tindakan Medik Operatif)	60%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
4	Tindakan Medik :							
	a. Tindakan Medik Non Operatif :	60%	2%	8%	90%	10%	40%	50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b. Tindakan medik Operatif (Ringan) :	60%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. Tindakan Medik Operatif Sedang :	60%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	d. Tindakan Medik Gilut (Gigi Mulut) :	60%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
5	Pelayanan Spesialis :		2%	8%	90%	10%	40%	50%
	a. Konsultasi Dokter Spesialis	80%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Pelayanan dokter Spesialis di Rawat Jalan per Pasien	80%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. Pelayanan Visite dokter Spesialis di Rawat Inap per Pasien	60%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
6	Pelayanan Persalinan :		2%	8%	90%	10%	40%	50%
	1. Persalinan Normal (Fisiologis)	75%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	2. Persalinan dengan penyulit (Patologis)	86.54%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
7	Pelayanan <i>Cryo Therapi</i>	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
8	Pelayanan Kunjungan Rumah (Home visit)	80%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
9	Pelayanan Perawatan di rumah (Home Care)	80%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
10	Pelayanan Visum et Repertum (Korban Hidup atau Pemeriksaan Luar Korban Mati)	80%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
11	Pelayanan Mobil Ambulan		2%	8%	90%	10%	40%	50%
	a. 10 Km pertama	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Setiap 10 Km berikutnya	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%


II. Pola Remunerasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	% Pos SDM (dari kolom 3)	% Pos Remunerasi Dinkes (dari kolom 3)	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
					% Pos Remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 6)	% Indeks Dasar / <i>Basic Index</i> (% dari kolom 6)	% Indeks Kinerja / <i>Performance Index</i> (% dari kolom 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik							
	I. Pemeriksaan Hematologi							
	a. Darah Lengkap	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. DHF Aglutinasi	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. HbsAg Stik	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	2. Pemeriksaan Kimia Klinik							
	a. Pemeriksaan Glukosa Puasa	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan Glukosa 2 Jam PP	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. Pemeriksaan Golongan darah	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	d. Pemeriksaan SGOT	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	e. Pemeriksaan SGPT	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	f. Pemeriksaan Kolesterol	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	g. Pemeriksaan HDL Kolesterol	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	h. Pemeriksaan LDL Kolesterol	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	i. Pemeriksaan Alkaline phosphatase	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	j. Pemeriksaan Ureum	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	k. Pemeriksaan Creatinin	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	l. Pemeriksaan Uric Acid	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	m. Pemeriksaan Trigliserida	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	n. Pemeriksaan Bilirubin Total	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	o. Pemeriksaan Total Protein	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	p. Pemeriksaan Albumin	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	q. Pemeriksaan Kehamilan	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	r. Pemeriksaan Urin Lengkap	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	s. Pemeriksaan Faeses Lengkap	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	3. Pemeriksaan Serologi dan Imunologi							
	a. Pemeriksaan VDRL	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan Widal	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. Pemeriksaan ASO	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	d. Pemeriksaan TPHA	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	e. Pemeriksaan CRP	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	4. Pemeriksaan Parasitologi							
	a. Pemeriksaan Malaria	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan BTA	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. Pewarnaan Gram	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	5. Pemeriksaan Tokikologi Klinik (test Narkoba)							
	a. Cocain	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Amphetamin	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. Methamphetamin	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	d. Morphine	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	e. Marijuana	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	f. Benzodiazepine	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	g. Barbiturate	30%	2%	8%	90%	10%	40%	50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Pelayanan Penunjang Medik lain							
	1. USG (Pemeriksaan Kehamilan)	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	2. EKG	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
III.	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat							
	1. Pemeriksaan Kualitas Air							
	a. Pemeriksaan Fisik	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan Kimia Air Jenis I							
	1) Alumunium	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	2) Nitrit	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	3) Mangan	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	4) Besi	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	5) PH	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	6) Clorida	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	7) Amoniak	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	8) KmnO4	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. Pemeriksaan Kimia Air Jenis II							
	1) Tembaga	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	2) Flourida	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	3) Sulfat	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	4) Nitrat	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	5) Kesadahan	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	d. Pemeriksaan Kimia Air Jenis III							
	1) Seng	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	2) Timbal	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	3) BOD	35%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	e. Pemeriksaan Kimia Air Jenis IV							
	Chemical Oxygen Demand (COD)	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	2. Pemeriksaan Mikrobiologi Air / Makanan							
	a. Pemeriksaan Air / Coliform	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan MPN	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	3. Pemeriksaan Makanan dan Minuman							
	a. Pemeriksaan MakMin Pengawet (1 jenis)	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan MakMin Pemanis (1 Jenis)	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
	c. Pemeriksaan MakMin Pewarna (1 Jenis)	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%
IV.	Pembakaran sampah medis perkilogram	40%	2%	8%	90%	10%	40%	50%

BUPATI MAGETAN

 SUMANTRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 Juli 2014

- I. Pengelompokan Jenis Pekerjaan dan/atau Kriteria untuk masing-masing indeks meliputi:
 - a. Indeks Manajemen (**management index**), meliputi:
 1. Kepala UPTD Puskesmas;
 2. Kepala Tata Usaha (TU);
 3. Bendahara Penerimaan;
 4. Bendahara Pengeluaran;
 5. Bendahara / Pengurus barang;
 6. Petugas SP2TP;
 - b. Indeks dasar (**Basic Index**), meliputi:
 1. Tingkat Pendidikan;
 2. Masa Kerja;
 3. Pangkat / Golongan;
 4. Sertifikasi Pelatihan teknis
 5. Kedisiplinan / Presensi
 6. Beban tugas (Program pokok/ sub-pokok /Pengembangan)
 - c. Indeks Kinerja (**Performance Index**), meliputi:
 1. Jenis Petugas / Tenaga;
 2. Volume Kegiatan
 3. Risiko kerja (Risk Index)
 4. Risiko Kegawatan (Emergency Index)
- II. Nilai Bobot (rating) Indeks Manajemen (Management index):
 1. 40 % (empat puluh per seratus) Kepala UPTD Puskesmas;
 2. 60 % (enam puluh per seratus) Kepala TU dan Staf.
Dalam Indeks manajemen Kepala TU dan Staf, dilakukan pembagian lagi sebagai berikut :
 - a) 40 %(empat puluh per seatus) Kepala Tata Usaha
 - b) 15 % (lima belas per seratus) Bendahara Penerimaan;
 - c) 15 % (lima belas per seratus) Bendahara Pengeluaran;
 - d) 15 % (lima belas per seratus) Bendahara Barang;
 - e) 15 % (lima belas per seratus) Petugas SP2TP;

III. Nilai Bobot (rating) Indeks Dasar (*basic index*) :

1. Tingkat Pendidikan (TP) :

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	BOBOT
1	Spesialis	8
2	S2/dr/drg/Apt	6
3	S1/D4/Nurse	4
4	D3	3
5	SMU atau sederajat	2
6	SMP atau yang lebih rendah	1

2. Masa Kerja (MK):

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	BOBOT
1	31 tahun atau lebih	7
2	26 - 30 tahun	6
3	21 - 25 tahun	5
4	16 - 20 tahun	4
5	11 - 15 tahun	3
6	6 - 10 tahun	2
7	Sampai dengan 5 tahun	1

3. Pangkat/golongan (P/G):

NO	Pangkat / golongan	BOBOT
1	IV c - IV e	7
2	IV a - IV b	6
3	III c - III d	5
4	III a - III b	4
5	II c - II d	3
6	II a - II b	2
7	I a - I d atau PTT / honor daerah	1

4. Sertifikasi Pelatihan Teknis (Spt):

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	BOBOT
1	ACLS	3
2	Pengadaan barang dan jasa	3
3	BLS	2

5. Beban tugas (BT):

NO	Jenis Program yang dikelola	BOBOT
1	Program Pokok	3
2	Program Sub Pokok	2
3	Program Pengembangan	1

6. Disiplin / presensi (Pr):

NO	Hari Kerja Pegawai	BOBOT
1	Hari kerja penuh	4
2	Absen 1 - 2 hari dengan surat keterangan	3
3	Absen 3 hari atau lebih dengan surat keterangan	2
4	Absen 1 - 2 hari tanpa surat keterangan	1
5	Absen 3 hari atau lebih tanpa surat keterangan	0

c. Indeks Kinerja (*Performance Index*), meliputi :

- 1) Pelayanan Rawat Jalan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 85% (delapan puluh lima per seratus) fungsional Medis dan Perawat, dengan nilai/bobot (ranting) diatur sebagai berikut :
 1. Klinik Umum : 1 (satu);
 2. Kesehatan Ibu dan Anak /KIA : 2 (dua);
 3. Klinik Gigi : 3 (tiga);
 4. Unit Gawat Darurat / UGD : 4 (empat).
 - b) 15 % (lima belas per seratus) fungsional Penunjang;
 1. Petugas Obat : 3 (tiga);
 2. Petugas Laboratorium : 4 (empat);
 3. Petugas Konsultasi (Gizi, Sanitasi dll) : 2 (dua).
- 2) Pelayanan Rawat Inap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 40% (empat puluh per seratus) Fungsional Medis;
 - b) 60% (enam puluh per seratus) Fungsional Penunjang, diatur dengan rincian sebagai berikut :
 1. 85% (delapan puluh per seratus) Perawat;
 2. 5 % (lima per seratus) Petugas Obat;
 3. 5 % (lima per seratus) Petugas Laboratorium;
 4. 5 % (lima per seratus) Petugas Konsultasi Gizi.
- 3) Pelayanan Gawat Darurat (UGD).
 - a) Jika dikerjakan tenaga medis (dokter), 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk tenaga Medis (dokter) dan 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tenaga Perawat;
 - b) Sebaliknya, Jika dikerjakan tenaga perawat, 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tenaga Medis (dokter) dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk tenaga Perawat;
- 4) Pelayanan Persalinan.
 - a) Dengan nilai/bobot (ranting) diatur dengan rincian sebagai berikut:
 1. 20% (dua puluh per seratus) tenaga medis (dokter);
 2. 80% (lima per seratus) tenaga Bidan;
- 5) Pelayanan Ambulan Rujukan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 60% (enam puluh per seratus) untuk tenaga perawat pendamping rujukan; dan
 - b) 40% (empat puluh per seratus) untuk pengemudi pendamping rujukan.

IV. Dalam menetapkan besaran remunerasi, bagi masing-masing individu (indek Perorangan), maka digunakan Rumus :

Indek Perorangan (IP) :

$$\mathbf{IP = IM + ID + IK}$$

Keterangan :

IM = Sesuai Kriteria / Variabel point ke 2.a

$$\mathbf{ID = \left(\frac{\text{BOBOT (TP + MK + P/G + SPt + BT + Pr)}}{\sum \text{KARYAWAN}} \right)}$$

IK = Sesuai Kriteria / Variabel point ke 2.c

A. Pelayanan Rawat Jalan (PRJ) :

$$\text{a. PRJ Medis-Perawat} = \frac{\text{FMP} \times 0.85 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FMPr}}$$

$$\text{b. PRJ Penunjang} = \frac{\text{FM} \times 0.15 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FPn}}$$

B. Pelayanan Rawat Inap (PRI):

$$\text{a. PRI Medis} = \frac{\text{FM} \times 0.40 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FM}}$$

$$\text{b. PRI Perawat} = \frac{\text{FM} \times 0.60 \times 0.85 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FPr}}$$

$$\text{c. PRI Penunjang} = \frac{\text{FM} \times 0.60 \times 0.15 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FPn}}$$

C. Pelayanan Gawat Darurat (PGD):

a. Bila dikerjakan Tenaga Medis (Dokter)

$$\text{a.1. PGD Medis} = \frac{\text{FM} \times 0.70 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FM}}$$

$$\text{a.2. PGD Perawat} = \frac{\text{FM} \times 0.30 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FPr}}$$

b. Bila dikerjakan Tenaga Perawat

$$\text{b.1. PGD Medis} = \frac{\text{FM} \times 0.30 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FM}}$$

$$\text{B.2. PGD Perawat} = \frac{\text{FM} \times 0.70 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FPr}}$$

D. Pelayanan Persalinan (PP)

$$\text{a. PP Medis} = \frac{\text{FM} \times 0.20 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FM}}$$


$$\text{b. PP Bidan} = \frac{\text{FM} \times 0.80 \times \text{Bobot}}{\sum \text{FPbi}}$$

E. Pelayanan Ambulan Rujukan (PAR)

$$\text{a. PAR Perawat} = \frac{\text{FPr} \times 0.60}{\sum \text{FPr}}$$

$$\text{b. PAR sopir} = \frac{\text{FPir} \times 0.40}{\sum \text{FPir}}$$

BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI